

# PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN DALAM PASAR MODAL

Ester Daniela Angelina Siregar, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [esterdaniel00@gmail.com](mailto:esterdaniel00@gmail.com)

Richard C. Adam, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [richardmakumba@yahoo.com](mailto:richardmakumba@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p11>

## Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan prinsip keterbukaan oleh Emiten dalam penyampaian informasi terhadap investor dan mengetahui perlindungan hukum bagi investor terkait pelanggaran prinsip keterbukaan. Penelitian memakai penelitian hukum normatif ialah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Jenis bahan hukum memakai penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku yang relevan untuk menemukan landasan teori dalam bentuk Undang-Undang dan literatur. Temuan dari penelitian ini adalah keterbukaan informasi ialah wujud perlindungan bagi pemegang saham apabila ingin berinvestasi saham atau orang yang telah membeli saham. Transparansi memberikan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi di pasar modal. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ada 2 tahap yaitu keterbukaan melalui penawaran umum serta Keterbukaan sesudah perusahaan publik mencatat dan memperjualbelikan efeknya di bursa. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak manapun yang memperoleh izin, persetujuan maupun pendaftaran dari Bapepam melalui penerapan sanksi administratif seperti termuat pada Pasal 102,111 UUPM.

**Kata Kunci:** Prinsip Keterbukaan, Investor, Emiten

## Abstract

*The aim of the research is to find out the application of the principle of transparency by issuers in conveying information to investors and to find out the legal protection for investors regarding violations of the principle of transparency. Research using normative legal research is research on legal rules, principles, concepts or doctrines. This type of legal material uses library research sourced from relevant books to find a theoretical basis in the form of laws and literature. The findings from this study are that information disclosure is a form of protection for shareholders if they want to invest in shares or people who have purchased shares. Transparency provides legal protection in conducting transactions in the capital market. There are 2 stages in implementing the principle of openness, namely openness through a public offering and openness after the public company records and trades its securities on the stock exchange. Law enforcement for violations committed by any party who obtains permits, approval or registration from Bapepam through the imposition of administrative sanctions as contained in Article 102.111 UUPM.*

**Keywords:** Disclosure Principle, Investors, Issuers

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara ialah wadah bagi suatu bangsa dalam mencapai aspirasi dan tujuannya. Tujuan negara dan karakternya saling terkait erat. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat merupakan salah satu tujuan negara.

Setiap warga negara Indonesia mendapatkan jaminan kesejahteraan yang harus dilindungi oleh negara. Ini mendukung klaim bahwa negara adalah tempat di mana orang bisa mengalami kekayaan.<sup>1</sup>

Orang terlibat dalam apa yang dikenal sebagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi tuntutan mereka untuk bertahan hidup. Hanya kebutuhan yang paling mendasar yang mendorong permintaan untuk kegiatan ekonomi. Orang-orang lebih memilih untuk berusaha menghemat uang di lokasi yang mereka yakini paling aman dan menguntungkan jika pemenuhan ini masih menyisakan uang. Istilah "bank" biasanya mengacu pada lokasi ini. Untuk menyimpan uang, masih ada pilihan yang menguntungkan selain bank berkat kemajuan zaman, yaitu pasar uang.<sup>2</sup>

Teknologi modern telah mengubah kehidupan manusia. Fintech, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerapan teknologi informasi pada industri perbankan. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, beberapa jenis model bisnis keuangan yang inovatif secara teknologi berkembang pesat.<sup>3</sup>

Pendanaan publik dan swasta diperlukan untuk program pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan di suatu negara.<sup>4</sup> Masyarakat dan pemerintah sama-sama perlu menyediakan dana bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Bahkan lebih banyak uang akan dibutuhkan di masa depan. Pajak pemerintah dan sumber pendapatan lain saja tidak dapat memenuhi kebutuhan yang signifikan ini.<sup>5</sup>

Apabila kebutuhan primer serta sekunder sudah tercukupi, kebutuhan tersier sekarang dapat tercukupi. Tuntutan tersier mencakup hal-hal seperti mengeluarkan atau mengalokasikan uang untuk liburan, membeli barang elektronik, barang bermerek terkenal untuk menopang gaya hidup, dan hal lainnya. Namun, orang-orang ini ingin tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sisa pendapatan mereka bahkan setelah mereka memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier karena sifat manusia yang tidak pernah puas.

Berinvestasi adalah salah satu dari banyak strategi untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. Investasi dilakukan dengan maksud menghasilkan uang di kemudian hari dengan menempatkan uang ke dalam satu atau lebih aset jangka panjang yang dimiliki.

Seorang individu atau organisasi dengan uang ekstra mungkin memilih investasi. Ketika digunakan secara luas, istilah "investasi" mengacu pada dua kategori berbeda: investasi dalam aset riil dan investasi dalam sekuritas atau surat berharga

---

<sup>1</sup> Marbun dkk." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal." *Nommensen Journal of Business Law* 01, No.01 (2022): 72-91.

<sup>2</sup> Nainggolan, Anton." Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI NO.8 Tahun 1955 Tentang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Yuridis 2, No.1 (2016): 267-278.

<sup>3</sup> Rahadiyan dkk." Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equality Crowdfunding dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No.2 (2022): 261-282.

<sup>4</sup> Nasution, Yenni Samri Juliati Nasution." Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara." *Jurnal Studi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (2015): 95-112.

<sup>5</sup> Napitupulu, Hurhayati." Aspek Hukum Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal." *Jurnal Pionir* 5, No.4 (2019): 107-113.

pemerintah. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi orang Indonesia dengan lebih banyak uang adalah berinvestasi.

Bangsa-bangsa yang sedang berkembang harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman demi pembangunan berkelanjutan, yang diwujudkan melalui pembentukan suatu kepercayaan masyarakat dalam mengejar perkembangan di era globalisasi. Indonesia, melihat potensinya sebagai negara berkembang, bertekad untuk mengurangi bantuan asing.<sup>6</sup>

Butir B.7 GBHN Bab IV:

“Untuk meningkatkan penerimaan negara serta memperkecil ketergantungan pada pendanaan asing, kebijakan fiskal harus diungkapkan dengan pertimbangan yang memadai untuk transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas. Melalui pengembangan beberapa bentuk pembiayaan lain, termasuk modal pasar selain sistem perbankan, peran sektor swasta akan lebih besar.”.

Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. Oleh sebab itu, Pasar Modal senantiasa berkembang, dikembangkan dan dijaga dari segala hal yang dapat merugikan eksistensi Pasar Modal.

Pengembangan Pasar Modal harus senantiasa disertai dengan pembangunan hukum sebagai pengimbang. UUPM menegaskan dibutuhkan adanya landasan hukum untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dan melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan, salah satunya adalah Perdagangan Efek berdasarkan IOD (Informasi Orang Dalam) atau *Insider Trading*.<sup>7</sup>

*Insider Trading* sendiri dilarang didalam UUPM yaitu pada ketentuan Pasal 95 dan pasal 96 UUPM. Penegakan hukum *insider trading* mencakup tiga hal, yaitu penegakan secara administratif, perdata, dan pidana. Pada dasarnya UUPM telah meletakkan landasan bagi penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan untuk setiap pelanggaran terhadap kegiatan pasar modal, yakni Adanya sanksi administratif (Pasal 102 UUPM), Sanksi Pidana (Pasal 103-110 UUPM), Tuntutan ganti kerugian secara perdata (Pasal 111 UUPM).<sup>8</sup>

Pasar Modal memiliki tujuan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran strategi dan nilai modal pasar memaksa pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pertumbuhan dan perkembangan pasar modal karena berhasil mengumpulkan uang secara pasif, meningkatkan volume operasi pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi pasar harus ditopang oleh pasar modal yang merupakan alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Ini akan mendorong

---

<sup>6</sup> Pertiwi dkk.” Aspek Hukum Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal.” Jurnal Pionir 5, No.4 (2019): 197-202.

<sup>7</sup> Nefi, Arman. INSIDER TRADING indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), 4

<sup>8</sup> Haidar, Fadilah.” Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia.” Jurnal Cita Hukum 3, No.1 (2015): 113-152.

kegiatan ekonomi dalam interaksi pribadi. UU No.8/1955 mengenai Pasar Modal, Pasal 1 (13)

“Pasar Modal merupakan kegiatan yang bersangkutan terhadap Penawaran Umum, serta perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan terhadap efek yang diterbitkannya, dan Lembaga serta profesi yang berhubungan terhadap efek.”

Pasar modal melayani dua tujuan secara bersamaan dengan tempat berbagai entitas keuangan jangka panjang yang diperdagangkan secara teratur, khususnya.<sup>9</sup>

- a. Untuk menjembatani 2 kepentingan, yakni investor dalam memiliki kelebihan uang serta emiten dalam memerlukan uang.
- b. Memasok sumber daya atau sarana. Sesuai dengan keistimewaan investasi yang dipilih, fungsi keuangan menawarkan pilihan dan kesempatan bagi pemilik dana untuk mendapatkan imbal hasil.

Perbankan dan lembaga keuangan, seperti pasar modal, memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut ini adalah beberapa contoh keuntungan modal pasar.

- a. Menyediakan sumber keuangan jangka panjang untuk bisnis dan memfasilitasi efisiensi penggunaan sumber pendanaan.
- b. Memberikan mekanisme investasi kepada investor
- c. perluasan kepemilikan bisnis ke kelas menengah sosial.
- d. Lingkungan yang menguntungkan dihasilkan oleh peningkatan profesionalisme, kenaikan gaji, dan distribusi kepemilikan.
- e. Menghasilkan lebih banyak pekerjaan dan profesi.
- f. Memberi orang kesempatan untuk memiliki bisnis yang stabil dan berorientasi masa depan.

Pasar modal ialah pasar yang terorganisasi serta menjadi wadah bagi para penawar (emiten) serta investor jangka menengah dan panjang dalam wujud surat berharga, seperti bank umum serta lembaga keuangan lainnya serta sekuritas entitas tertentu.

Masalah utama pasar modal dan prinsip keterbukaannya adalah satu dan sama. Adanya prinsip transparansi, yang membuat faktor material tersedia terhadap pemegang saham dalam mengambil keputusan yang benar dalam membeli atau menjual saham, merupakan dasar dari transparansi tentang fakta material sebagai jantung pasar modal.

Prinsip Keterbukaan ialah aturan umum yang mengamankan emiten, perusahaan publik serta pihak lain yang tercakup dalam Undang-Undang Pasar Modal agar segera mengungkapkan kepada publik segala informasi mengenai efek emiten

---

<sup>9</sup> Tampubolon, Andina.” *Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal dan Upaya Pencegahan Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan (DISCLOSURE PRINCIPLE).*” *Premise Law Jurnal* 7 (2015): 1-15.

yang mungkin berdampak pada keputusan pemodal. mengenai harga sekuritas yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Selain itu, pemegang saham memiliki hak untuk mengakses informasi perusahaan, antara lain laporan keuangan berkala tahunan, laporan tengah tahun, serta informasi yang detail tentang fakta material yang memuat peristiwa yang dialami perusahaan.

Investor memerlukan keterbukaan informasi secara penuh karena mereka akan menggunakannya sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan sahamnya. Ini akan memungkinkan investor untuk menentukan waktu dan harga terbaik untuk membeli atau menjual saham mereka, serta potensi keuntungan atau kerugian mereka

Informasi tersebut dapat diakses oleh publik dan investor melalui website BEI dan perangkat lunak perdagangan efek yang dimiliki oleh perusahaan efek.

Penerapan prinsip tersebut memerlukan manajemen perusahaan yang kompeten dan dipandang sebagai terapi yang paling berhasil untuk menumbuhkan kepercayaan antara manajemen dan investor serta kreditor mereka, yang memungkinkan pengembalian uang dan pada akhirnya membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia.<sup>11</sup>

Pengambilan keputusan atas sahamnya dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemegang saham ketika suatu perusahaan publik tidak dapat melaksanakan prinsip penanganan informasi, baik berupa penutupan informasi, informasi yang ditawarkan, maupun penundaan informasi.<sup>12</sup>

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip keterbukaan oleh Emiten dalam penyampaian informasi terhadap Investor?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam pelanggaran atas prinsip keterbukaan?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengidentifikasi penerapan prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi terhadap investor.
2. Untuk Menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam pelanggaran atas prinsip keterbukaan.

---

<sup>10</sup> Agsa dkk." Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)." *Iuris Studia* 2, No,2 (2021): 234-240.

<sup>11</sup> Putri dkk." Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, No.2 (2017): 1-21.

<sup>12</sup> Arifin dkk." Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi." *Borobudur Law And Society Journal* 1, No.2 (2022): 29-44.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif ialah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin dan melibatkan eksposisi sistematis serta analisis terhadap aturan-aturan hukum.<sup>13</sup> Jenis bahan hukum memakai penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku yang relevan untuk menemukan landasan teori dalam bentuk UU dan literatur.<sup>14</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Pasar Modal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Penerapan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan prinsip kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan. Keempat prinsip Good Corporate Governance harus dilaksanakan secara baik agar tata Kelola perusahaan yang baik dapat tercapai.

Prinsip-prinsip dalam peraturan tersebut pada dasarnya sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, dan prinsip keadilan.<sup>15</sup>

Investasi adalah tindakan menunda konsumsi saat ini agar dapat digunakan untuk masa depan.<sup>16</sup> NKRI yang saat ini sedang dalam tahap berkembang dapat memanfaatkan keberadaan pasar modal. Hal ini disebabkan peran strategis pasar modal dalam pembangunan nasional yang dituangkan dalam UUPM antara lain sebagai sumber pendanaan industri dan sarana investasi masyarakat.

Kewajiban untuk melaksanakan informasi, salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal internasional, merupakan landasan pasar modal sebagai alternatif pilihan investasi. Hal ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, khususnya Emiten atau Perusahaan Publik yang menjual efeknya kepada masyarakat.

Kewajiban untuk melaksanakan informasi, salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal merupakan landasan pasar modal sebagai alternatif pilihan investasi. Hal ini mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, khususnya Emiten atau Perusahaan Publik yang menjual efeknya kepada masyarakat.

---

<sup>13</sup> Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020), 11

<sup>14</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 8.

<sup>15</sup> Lumentut, Lisma. *Kajian Hukum Bisnis PERSEROAN TERBATAS:Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan* (Makasar, Nas Media Pustaka, 2020), 2

<sup>16</sup> Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal* (Kediri, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), 1.

Tempat dimana investor dan emiten dapat melakukan transaksi adalah pasar modal. Untuk memastikan bahwa mereka menerima informasi yang akurat dan komprehensif, investor di pasar modal sebenarnya perlu mematuhi ide pembuatannya.

Keterbukaan informasi merupakan bentuk perlindungan bagi investor yang akan melakukan investasi saham atau orang yang telah membeli saham. Transparansi dapat memberikan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi di pasar modal.

Investor mengantisipasi bahwa pengungkapan akan dapat memberikan perlindungan hukum yang ketat dalam hal memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan benar, memungkinkan calon investor untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan preferensi mereka karena mereka diinformasikan oleh informasi yang benar secara faktual. Pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam pasar modal melalui dua tahap.<sup>17</sup>

a. Keterbukaan melakukan penawaran umum

Sebelum mengungkapkannya, Bapepam harus menerima permohonan pendaftaran emisi dengan semua dokumen pendukung yang diperlukan. Salah satu pedoman pelaksanaannya adalah realisasi informasi yang terjadi pada saat pelaku usaha (calon emiten) memulai proses awal go public. Biasanya fase ini disebut sebagai fase pra-emisi. Tahap Pra Emisi: Karena setiap calon emiten diwajibkan untuk mengajukan persyaratan pendaftaran ke OJK, pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh calon emiten belum berlaku selama tahap atau jangka waktu tersebut.

b. Keterbukaan sesudah perusahaan publik mencatat dan memperjualbelikan efeknya di bursa

Saat ini, emiten harus menyampaikan laporan keuangan berkala serta berkelanjutan kepada Bapepam dan Bursa. Sehubungan dengan kewajiban emiten untuk secara konsisten menghasilkan laporan yang terkini.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelanggaran Atas Prinsip Keterbukaan.**

Keharusan menerapkan prinsip keterbukaan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk melindungi investor. Kenyataannya, pihak-pihak yang wajib menjunjung tinggi prinsip tersebut di antaranya Emiten dalam hal ini –sering melakukannya, misalnya saat menyajikan laporan keuangan.

Perusahaan Publik atau Emiten seringkali melanggar hukum dengan memberikan informasi yang salah, tidak lengkap, atau bahkan menipu mengenai status keuangannya.

Tujuan pengaturan pasar modal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah untuk melindungi investor. Oleh karena itu, peran otoritas pasar modal sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung perdagangan yang adil, efisien, dan teratur.

---

<sup>17</sup> Daniel dkk." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal." 01, No.01 (2022): 72-91.

OJK berwenang melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak manapun yang mendapatkan izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam melalui pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UUPM yaitu:

- a. Peringatan tertulis,
- b. Denda,
- c. Pembatasan kegiatan usaha,
- d. Pembekuan kegiatan usaha,
- e. Pembatalan persetujuan,
- f. Pembatalan pendaftaran.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 UU PM, "Setiap Pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran terhadap UU maupun peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik individu atau bersama-sama dengan Pihak lain yang mempunyai tuntutan yang sama, terhadap Pihak tersebut. bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut." dalam hal penanam modal merasa dirugikan karena melanggar ketentuan di bidang pasar modal, penanam modal dapat mengajukan gugatan perdata.

Serta pelanggaran atas prinsip keterbukaan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) POJK No. 31 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. OJK berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin usaha;
- e. Pembatalan persetujuan; dan
- f. Pembatalan pendaftaran.

Jika perselisihan terkait dengan proses perdata, BAPMI dapat digunakan untuk penyelesaian perselisihan. Penanam modal dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita.

Dengan mengajukan gugatan perdata ke PN atas dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal, tuntutan ganti kerugian juga dapat diajukan terhadap penanggung jawab perbuatan tersebut. kerugian untuk diselesaikan melalui litigasi. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, tuntutan dapat diajukan



terhadap badan atau pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>18</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Keterbukaan informasi ialah wujud perlindungan bagi pemegang saham apabila ingin berinvestasi saham atau orang yang telah membeli saham. Transparansi memberikan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi di pasar modal. Pelaksanaan prinsip keterbukaan ada 2 tahap yaitu keterbukaan melalui penawaran umum serta Keterbukaan sesudah perusahaan publik mencatat dan memperjualbelikan efeknya di bursa.

Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak manapun yang memperoleh izin, persetujuan maupun pendaftaran dari Bapepam melalui penganan sanksi administratif seperti termuat pada Pasal 102,111 UUPM.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Lumentut, Lisma. *Kajian Hukum Bisnis PERSEROAN TERBATAS:Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2020)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nefi, Arman. *INSIDER TRADING indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020

##### Jurnal

- Agsa dkk." Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda)." *Iuris Studia* 2, No,2 (2021): 234-240.
- Arifin dkk." Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi." *Borobudur Law And Society Journal* 1, No.2 (2022): 29-44.
- Daniel dkk." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal." 01, No.01 (2022): 72-91.
- Marbun dkk." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal." *Nommensen Journal of Business Law* 01, No.01 (2022): 72-91.
- Nainggolan, Anton." Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI NO.8 Tahun 1955 Tentang Pasar Modal:Suatu Tinjauan Yuridis 2, No.1 (2016): 267-278.
- Napitupulu, Hurhayati." Aspek Hukum Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal." *Jurnal Pionir* 5, No.4 (2019): 107-113.

---

<sup>18</sup> Widyastuti dkk." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan informasi Oleh Emiten." *Literasi Hukum* 4, No.2 (2020): 46-66.

- Nasution, Yenni Samri Juliati Nasution." Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara." *Jurnal Studi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (2015): 95-112.
- Putri dkk." Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Pada Kasus PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, No.2 (2017): 1-21.
- Pertiwi dkk." Aspek Hukum Prinsip Keterbukaan Perdagangan Saham Oleh Profesi Penunjang Pasar Modal." *Jurnal Pionir* 5, No.4 (2019): 197-202.
- Rahadiyan dkk." Urgensi Pengaturan Prinsip Keterbukaan Dalam Equality Crowdfunding dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No.2 (2022): 261-282.
- Tampubolon, Andina." Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek Di Pasar Modal dan Upaya Pencegahan Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan (DISCLOSURE PRINCIPLE)." *Premise Law Jurnal* 7 (2015): 1-15.
- Widyastuti dkk." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan informasi Oleh Emiten." *Literasi Hukum* 4, No.2 (2020): 46-66.